


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI  
PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**DONI INDRAWAN  
NPM. 1902022005**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI  
PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**DONI INDRAWAN**  
NPM. 1902022005

Pembimbing Skripsi: Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**1445 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di

—  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Doni Indrawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor:  
110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual  
Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur

Sudah dapat saya setuju dan dapat diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Oktober 2023  
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor:  
110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual  
Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur  
Nama : Doni Indrawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Oktober 2023  
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296.  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1883/10.28.2/D/PP.0.9/11/2023

Skripsi berjudul: "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur." Disusun oleh: Doni Indrawan, NPM. 1902022005, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada hari Senin, 06 November 2023 pukul 13.00–15.00 WIB di Ruang Munaqosyah Lantai 1.


**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Santoso, M.H.

6103161995031001

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**Doni Indrawan  
NPM. 1902022005**

Adanya ketidakpastian dalam barangnya serta naik atau turunnya harga dalam jual beli lada dengan sistem borongan di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur mempengaruhi jual beli tersebut, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak, sedangkan di sisi lain barang yang dijual menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli merupakan imbalan atas harga yang dipertukarkan harus pasti atau tertentu pada saat akad jual beli dilakukan. Permasalahan tersebut membuat perlu bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan praktik jual beli hasil pertanian dalam bermuamalah melalui analisis Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam akad jual beli lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, kemudian data tersebut dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, dan diakhiri dengan menganalisis data yang telah diperoleh secara induktif.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik jual beli lada yang dilakukan oleh masyarakat di Pakuan Aji belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, karena adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam objek transaksinya, di mana kuantitas lada yang dijual hanya diketahui secara terkaan sebelum panen tiba. Hal ini menurut jumhur ulama dilarang, karena di kemudian hari dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik petani ataupun pemborong lada, meskipun di awal kesepakatan mereka menyatakan saling rida. Kedua belah pihak tersebut hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, di mana dalam jual belinya dilakukan ketika ladanya sudah panen, sehingga penentuan kuantitas lada yang dijual dapat dilakukan dengan pasti.

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli Borongan, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Indrawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Oktober 2023



Doni Indrawan  
NPM. 1902022005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).*

## **PERSEMBAHAN**

Terucap syukur kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada hingganya. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Darmawan dan Ibu Mislina, yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap penelitian ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan demi keberhasilan putranya.
2. Adik tercinta, Daifan Kurniawan dan Alifa Dhafiya Rumaiza, yang selalu memberikan semangat serta perhatian untuk keberhasilan kakaknya.
3. Saudara/i dari Keluarga Besar Ayah dan Ibu, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk materiil dan non-materiil.
4. Prisca Elvia, yang selalu membersamai setiap proses yang dituju, salah satunya dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
5. Teman-teman seperjuangan, baik seangkatan, adik tingkat, dan kakak tingkat, yang telah memberi masukan dan arahan hingga rampungnya kewajiban ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Angkatan 2019.
7. Seluruh Kader Himpunan Mahasiswa Islam-Komisariat Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-hamba-Nya., sehingga skripsi berjudul: "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur," dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman kelak.

Peneliti menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak/Ibu Petani dan Pemborong Lada di Pakuan Aji yang telah membantu menyajikan data penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara umum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Oktober 2023



Doni Indrawan  
NPM. 1902022005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Akad dalam Islam.....	12
1. Pengertian Akad .....	12
2. Rukun dan Syarat Akad .....	13
3. Pembagian Akad .....	14
B. Jual Beli dalam Islam .....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Jual Beli yang Dilarang .....	21
C. Fatwa .....	23
1. Pengertian Fatwa .....	23
2. Persyaratan Fatwa .....	24
3. Mekanisme Fatwa .....	26
4. Urgensi Fatwa dalam Hukum Islam .....	28
D. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
B. Sumber Data .....	36
1. Sumber Data Primer .....	36
2. Sumber Data Sekunder .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Wawancara .....	38
2. Dokumentasi .....	39
D. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur .....	41
B. Praktik Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur .....	43
C. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin.
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
10. Dokumentasi.
11. Riwayat Hidup.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah aturan-aturan mengenai bagaimana cara hidup seorang muslim. Ada dua aspek penting di dalamnya, yaitu aturan mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT. (ibadah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah). Hukum dasar aktivitas ibadah adalah larangan sampai ada dalil yang memerintahkan, maka hukum dasar pada muamalah adalah kebalikannya. Muamalah lebih bersifat fleksibel dalam menjawab perkembangan kontemporer terhadap interaksi dan transaksi sosial.<sup>1</sup> Hal ini berangkat dari kaidah fikih yang menerangkan prinsip dasar dan paling utama dari kegiatan muamalah, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi atau segala kegiatan yang berkaitan dengan manusia atas sesamanya diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hubungan antara umat muslim yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis termasuk hubungan dengan umat non-muslim, sehingga tidak ada

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 83.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 10.

pihak yang merugikan atau dirugikan, tidak terkecuali hubungan atau kegiatan jual beli yang secara terperinci telah disyariatkan oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Islam memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah (jual beli) dan mengembangkan hubungan tersebut selama tidak terdapat larangan di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Jual beli sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak atau lebih sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Jual beli jika ditinjau dari prinsip dasar muamalah pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh dan tidak memperbolehkan hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja.<sup>4</sup> Hal yang penting diperhatikan dalam melakukan jual beli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujur-jujurnya yang bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli.<sup>5</sup>

Jual beli dalam praktiknya walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT., tetapi masih banyak manusia yang berperilaku terkadang menyimpang, seperti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memandang pihak lain serta bagaimana dan apa dampak yang akan timbul karenanya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 3–4.

<sup>4</sup> Septiyan Hudan Fuadi, "Transaksi Berjangka Komoditas Pertanian di Desa Sukorejo Perspektif Islam," *InVest: Journal of Sharia and Economic Law* 2, no. 1 (2022): 35.

<sup>5</sup> Fath Ervan Zulfa dan Eko Andy Saputro, "Praktek Tawar-Menawar Jual Beli Hasil Pertanian dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Al-Hikmah* 9, no. 1 (2021): 88.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul beragam bentuk jual beli yang masih diragukan keabsahannya dengan hukum jual beli yang telah diatur dalam Islam, sebagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh para petani lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur. Jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dengan sistem borongan. Biasanya transaksi yang dilakukan dengan cara pemisahan harga dari kelas A, B, dan C. Hal itu dilakukan karena perbedaan kualitas dan kuantitas di antara lada yang ditanam oleh petani. Masa panen lada sekitar 1 tahun. Transaksi ini terjadi ketika sekitar 6 bulan lagi panen atau juga ada yang sudah siap panen, bukan di awal menanam, karena yang diborong hanya buah ladanya saja.<sup>6</sup>

Jual beli lada dengan sistem borongan ini dalam praktiknya menyamakan harga lada. Transaksi yang dilakukan tersebut pemborong terlebih dahulu akan mengelilingi kebun lada dan memetik salah satu tanaman lada sebelum menyepakati harga, kegiatan ini dilakukan agar pembeli atau pemborong mengetahui kualitas dan kuantitas lada. Setelah itu, barulah dilakukan kesepakatan mengenai harga lada oleh petani dan pemborong yang disesuaikan dengan harga beli di pasaran dengan ketentuan harga ditaksir per kilo gram sekitar Rp15.000-Rp16.0000, sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu, baik itu kerusakan lada ketika dipanen, naik atau turunnya harga lada, maupun hal-hal lainnya yang berpotensi terjadi di kemudian hari.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Risman, Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur, wawancara pada 08 Maret, 2023.

<sup>7</sup> Agus, Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur, Wawancara pada Tanggal 08 Maret, 2023.

Ditelaah dari hasil survei tersebut, peneliti melihat terdapat adanya dua permasalahan dalam praktik jual beli lada dengan sistem borongan di Pakuan Aji, yaitu *pertama*, ketidakpastian dalam proses sistem borongan, di mana pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman lada yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak. *Kedua*, naik atau turunnya harga lada di sisi lain juga dapat mempengaruhi praktik jual beli lada, mengingat kedua belah pihak di awal akad menyepakati harga tidak akan terpengaruh oleh harga lada di pasaran.

Pelaksanaan transaksi pada jual beli dengan cara borongan masih diperdebatkan kebolehannya,<sup>8</sup> karena adanya unsur spekulasi, bahwa kebenarannya masih perlu dibuktikan. Padahal sistem jual beli yang sah adalah objeknya bisa diketahui secara jelas, bermanfaat, dan saling menguntungkan para pihak yang bersangkutan serta tidak mengandung unsur penipuan dan riba di dalamnya.<sup>8</sup>

Fatwa sebagai pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, di mana muatan materinya berisi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan akad jual beli dalam lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.

---

<sup>8</sup> Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk," *Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 154.

Dikatakan dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang tercantum pada konsideran Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan *muttsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual merupakan imbangan atas *tsaman* (harga) yang dipertukarkan harus pasti atau tertentu pada saat akad jual beli dilakukan.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut, jual beli lada dengan sistem borongan di Pakuan Aji dalam pelaksanaannya berkaitan dengan objek transaksinya (lada) harus jelas terlebih dahulu kuantitasnya sebelum menentukan harganya. Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata tidak demikian, sehingga di kemudian hari berisiko merugikan salah satu pihak yang bertransaksi tersebut.

Ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli borongan ini menjadi sah, yaitu:

1. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud dari tanaman yang hendak diborongnya. Misalnya, dalam hal ini tanamannya lada, berarti seluruh dari isi tanaman tersebut terdiri atas lada.
2. Tanamannya harus seragam (sejenis). Meskipun ada tanaman yang rusak di antara borongan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (2017).

3. Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak. Takaran ini bisa berwujud kilo gram, liter, dan sejenisnya.<sup>10</sup>

Syarat yang ketiga pada syarat di atas sering dilewatkan oleh kedua orang yang sedang bertransaksi di lapangan. Syarat itu berupa jumlah takaran yang hendak diborong atau dibutuhkan oleh pemborong. Para pemborong pada umumnya ingin mengambil untung dari kelebihan takaran barang yang diborongnya dan hal ini menurut *qaul* yang paling sah dari mazhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya unsur *gharar* yang tersimpan.<sup>11</sup>

Praktik jual beli lada dengan sistem borongan yang terjadi di Pakuan Aji, di mana *mutsman/mabi'* dalam hal ini adalah lada dijual dengan cara mengira-ngira kualitas dan kuantitas lada dengan hanya mengelilingi dan memetik satu tanaman lada sebagai acuan untuk menentukan harganya, kemudian naik atau turunnya harga lada di pasaran pada saat panen tidak menutup kemungkinan dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Hal ini berisiko terjadinya spekulasi dalam praktik tersebut yang bersinggungan dengan ketentuan yang ada dalam angka 3 Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tersebut di atas.

Persoalan tersebut di atas membuat perlu bagi peneliti untuk dijadikan sebuah penelitian yang berhubungan dengan praktik jual beli hasil pertanian lada dengan melakukan penelitian dari segi praktiknya guna mengetahui

---

<sup>10</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 148.

<sup>11</sup> Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk," 160.

bagaimana ketentuan dan ketetapan yang baik dalam bermuamalah melalui analisis Fatwa DSN-MUI. Peneliti dalam hal ini tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang termanifestasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur.”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam akad jual beli lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari uraian pertanyaan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang berkesinambungan, di antaranya:

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam akad jual beli lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sesuai dengan tujuan penelitian tersebut di atas, sebagai berikut:

- a. Teoretis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor:

110/DSN-MUI/IX/2017 dalam akad jual beli lada sekaligus sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Praktis, yaitu dapat dijadikan masukan bagi para petani maupun pemborong lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur dalam praktik jual beli hasil pertanian lada agar senantiasa berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu sebagai upaya peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya serta membantu penelitian dapat memposisikan diri dalam orisinalitas penelitian, sebagai berikut:

1. Apriliyanti dalam skripsinya yang berjudul: “Praktek Jual Beli Borongan pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli borongan bawang merah di Desa Rato sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, hanya saja pada transaksinya yang bermasalah, karena pada saat transaksi hanya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Penelitian Apriliyanti memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas seputar jual beli borongan. Adapun yang membedakannya, di sini penelitian Apriliyanti fokus membahas tidak hanya jual beli bawang merah secara borongan di Desa Rato tetapi juga

---

<sup>12</sup> Apriliyanti, “Praktek Jual Beli Borongan pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

ragam transaksi dan akad yang digunakan di dalamnya, sedangkan penelitian ini fokus membahas jual beli lada yang dilakukan secara borongan ditinjau dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

2. Luxe Herlianti dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah).”

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura dilakukan ketika kayu sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan kayunya kepada pembeli, kemudian keduanya sama-sama melakukan penaksiran harga dan memperkirakan jumlah seluruh hasil kayu tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga, ijab dan kabul dilakukan dengan pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai pengikat antara keduanya dan sisanya dilunasi setelah proses penebangan selesai. Praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura diperbolehkan menurut hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syarat jual beli borongan berdasarkan pendapat para ulama.<sup>13</sup>

Kesamaan penelitian Herlianti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan.

Perbedaan signifikan terletak pada objek penelitian di mana Herlianti jual

---

<sup>13</sup> Luxe Herlianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

beli kayu yang masih di lahan, sedangkan penelitian ini dengan jual beli lada yang masih di pohon.

3. Novia Andina Putri dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkekai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus).”

Hasil penelitiannya, bahwa praktik jual beli lada dengan sistem borongan di Pekon Lengkekai diperbolehkan, karena dalam akadnya terdapat hukum darurat dan *musaqah*. Tradisi jual beli ini sudah sesuai aturan-aturan dalam Islam. Transaksi ini juga atas dasar suka sama suka dan juga cara penaksirannya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, jadi kemungkinan taksirannya juga tepat. Perkiraan jika ada yang meleset paling juga sedikit, itu juga dianggap sebagai risiko dalam jual beli oleh petani dan pemborong.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Putri dengan penelitian ini adalah membahas mengenai praktik jual beli lada. Perbedaannya sendiri adalah penelitian Novia Andina Putri fokus membahas mengenai praktik jual beli lada ditinjau dari fiqih muamalah secara umum, sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli hasil pertanian lada ditinjau dari Fatwa DSN-MUI secara khusus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa penelitian dengan judul: “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung

---

<sup>14</sup> Novia Andina Putri, “Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkekai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

Timur,” sudah pernah diteliti sebelumnya, tetapi yang membedakan di sini terletak pada fokus kajiannya, yaitu dalam ruang lingkup Fatwa DSN-MUI yang didukung oleh pendapat jumhur ulama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Akad secara literatur berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad menurut jumbuh ulama secara umum adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan satu pihak atau bersumber dari dua pihak atau lebih, sedangkan secara khusus akad adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.<sup>1</sup>

Az-Zuhaili memberikan pemahamannya mengenai akad sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>2</sup> Ash-Shiddieqy di sisi lain mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Akad atau kontrak ini merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. ketika menciptakan manusia, karena

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45–46.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 5 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 21.

merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.<sup>4</sup> Akad sebagai pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan akad) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain yang mengadakan akad) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa akad dalam Islam berarti kesetaraan antara ijab atau pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dari satu pihak dan kabul atau pernyataan penerimaan kepemilikan dari pihak lainnya dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad sebagai segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan antara dua atau lebih kehendak, baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan menurut jumhur ulama terdiri atas:

- a. Para pihak yang berakad (*al- 'aqid*).
- b. Sesuatu yang diakadkan (*ma 'qud 'alaih*).
- c. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*maudhu' al- 'aqd*).
- d. Pernyataan kehendak para pihak (*sighat al- 'aqd*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

<sup>5</sup> Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2019): 44.

<sup>6</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 129.

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh *syara'* yang wajib disempurnakan, yaitu:

- a. Para pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Objek yang dijadikan dalam akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak melakukannya walaupun bukan *al-'aqid* yang memiliki barang.
- d. Bukan jenis akad yang dilarang oleh *syara'*.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab harus berjalan terus dengan kabul.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pada dasarnya pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas selama tidak bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukannya.

### **3. Pembagian Akad**

Akad syariah adalah produk hukum hasil pengembangan dari akad yang terdapat dalam fikih muamalah. Pembagian akad dalam bermuamalah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mana secara umum pembagiannya ditinjau dari keabsahannya dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 55.

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat para pihak yang berakad. Akad ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yakni akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf* (tertangguhkan), yakni akad yang dilakukan pihak yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini.

Akad yang *shahih* jika ditinjau dari sisi mengikat atau tidaknya dibagi kepada dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga para pihak dapat membatalkan akad.<sup>8</sup>

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun-rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang berakad.

Akad ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *bathil*, yakni akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.
- 2) Akad *fasid*, yakni akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa akad dalam fikih muamalah secara umum diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad *shahih* dan tidak *shahih* yang masing-masingnya dibagi lagi berdasarkan sifat-sifatnya yang secara luas menyatakan sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan.

## **B. Jual Beli dalam Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara bahasa adalah *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar-menukar secara mutlak. Kata lainnya adalah *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>10</sup> Definisi jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Haroen, bahwa menurut mereka jual beli

---

<sup>9</sup> Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 56.

<sup>10</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 63.

adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>11</sup>

Jual beli adalah praktik tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu terhadap pihak lainnya atas dasar kerelaan para pihak yang bersangkutan. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan dalam Islam, di mana milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya.<sup>12</sup>

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Jual beli pada intinya merupakan suatu bentuk perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai manfaat untuk penggunanya dengan dasar kedua belah pihak atau lebih sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa jual beli dalam Islam sebagai kegiatan tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan di antara pihak yang bersangkutan.

---

<sup>11</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111–12.

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129.

<sup>13</sup> Novitri Nanda Sari dan Aminah Oktarina, “Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli,” *Aghniya* 3, no. 2 (2020): 245.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Hal itu dibuktikan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).<sup>14</sup>

Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perbuatan riba di sisi lain pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa lampau dengan pengobatan yang nyata tanpa menimbulkan gejolak terhadap ekonomi dan sosial.<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' (4): 29).<sup>16</sup>

Allah SWT. melalui ayat tersebut di atas mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan, yaitu*

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 47.

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 383.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 83.

memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan, *sesamamu dengan jalan yang batil*, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *kecuali* hendaklah kamu peroleh harta itu *dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*, yaitu kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>17</sup>

Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW., yang juga menerangkan jual beli, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a.).<sup>18</sup>

Nabi Muhammad SAW. menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina manusia yang berusaha dan bekerja, bahkan di sisi lain beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang (jual beli) apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya, kehinaan dan kerendahan diri itu menimpa manusia apabila menggantungkan dirinya kepada bantuan manusia lainnya.<sup>19</sup>

Dalil ijmak adalah para ulama dan seluruh umat Islam sepakat mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadis

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 411.

<sup>18</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2019), 411.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: Rabbani Press, 2002), 140.

tersebut di atas.<sup>20</sup> Kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya yang terkadang berada di tangan orang lain. Jual beli sebagai jalan, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Roda kehidupan ekonomi dengan demikian akan berjalan dengan positif, karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Islam mendorong umatnya untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta, sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, tolong-menolong, dan saling membutuhkan satu sama lain.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli sebagai suatu perjanjian berupa perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam hal ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun jual beli, di antaranya:

- a. Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Nilai tukar barang dan barang yang dibeli.
- c. Ijab dan kabul (*sighat*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 5 ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 159.

<sup>21</sup> Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 70.

<sup>22</sup> Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, 70.

Jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, tetapi di baliknya haruslah ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan jual beli, sebagai berikut:

- a. Syarat bagi para pihak yang melakukan jual beli, yaitu berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), kedua belah pihak atau lebih tidak *mubadzir*, dan balig atau dewasa.
- b. Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik pihak yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang (hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya), dan barang yang diakadkan di tangan.
- c. Syarat sah ijab dan kabul, yaitu keadaan ijab dan kabul yang berhubungan, makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, dan tidak berwaktu.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang akan mempengaruhi keabsahannya. Para pihak yang melakukan jual beli hendaknya memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut.

#### **4. Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang dalam Islam dikategorikan menjadi empat bagian, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 130–31.

- a. Dilarang sebab ahli akad, yaitu jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa, jual beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya), jual beli orang yang terhalang, dan jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya).
- b. Dilarang sebab *sighat* (ijab dan kabul), yaitu jual beli *mu'athah* (jual beli yang tidak disepakati oleh pihak yang berakad berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul), jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual beli bersesuaian antara ijab dan kabul, dan jual beli *munjiz* (jual beli yang berkaitan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).<sup>24</sup>
- c. Dilarang sebab barang jualan, yaitu jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli barang yang najis atau terkena najis, jual beli air, jual beli barang yang tidak jelas, jual beli sesuatu yang belum dipegang, dan jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan.
- d. Dilarang sebab *syara'*, yaitu jual beli yang mengandung riba, jual beli barang dari hasil pencegatan, jual beli waktu adanya azan Jumat, jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 93–96.

<sup>25</sup> Syafe'i, 96–100.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam disebabkan oleh empat kategori, yaitu dilarang sebab ahli akad, *sighat*, barang jualan, dan *syara'*. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan.

## C. Fatwa

### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Fatwa adalah keputusan resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, seperti ulama (*mufti*), sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) yang tidak mempunyai keterikatan, sehingga peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>26</sup>

Fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam berkaitan dengan masalah yang tidak dapat dirujuk kepada *nash* (teks Al-Qur'an dan hadis) atau belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih.<sup>27</sup> Fatwa juga merupakan respons para ulama atas pertanyaan atau situasi terkini pada setiap zaman. Ia muncul sebagai dampak perubahan yang dihadapi

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 459.

<sup>27</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 373.

masyarakat akibat perubahan tatanan kehidupan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>28</sup>

Fatwa secara sederhana dapat diartikan sebagai pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat atau dengan kata lain nasihat orang alim, pelajaran baik, atau petuah.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa fatwa adalah hasil keputusan bersama ulama yang mendalam dan terperinci dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ulama tersebut ketika ingin mengeluarkan fatwa harus memahami betul jenis kasus yang diajukan kepadanya, bahkan juga karakteristik-karakteristik yang melingkupi terjadinya kasus itu.

## 2. Persyaratan Fatwa

Seorang *mufti* menjadi panutan masyarakat kaum muslimin harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Seorang *mufti* menurut Al-Jizani harus memenuhi dua syarat utama, sebagai berikut:

- a. Seorang yang berilmu, yaitu terpenuhinya syarat-syarat ijtihad.
- b. Seorang yang adil, yaitu yang memiliki karakter sidik dan amanah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 223.

<sup>29</sup> Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 123-24.

<sup>30</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Ed. 2 (Jawa Tengah: Unima Press, 2018), 236.

Al-Utsaimin di sisi lain selain persyaratan tersebut di atas mensyaratkan dua hal secara detail bagi seorang *mufti* yang wajib dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Seorang *mufti* hendaklah orang yang mengetahui tentang hukum secara meyakinkan atau persangkaan yang sangat kuat, jika sekiarnya tidak mengetahui sampai dalam batas tersebut, maka hendaklah berhenti (tidak memutuskan hukum).
- b. Hendaknya pertanyaan yang diajukan dapat digambarkan secara jelas, sehingga dapat dicarikan ketetapan hukum terhadap persoalan tersebut. Ketika pertanyaan yang diajukan itu tidak jelas dan sulit, maka seorang *mufti* harus menanyakan ulang kepada orang yang meminta fatwa itu, sehingga pertanyaan itu menjadi jelas.<sup>31</sup>

Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang *mufti* di samping syarat-syarat di atas yang menurut ulama Hanabilah seorang *mufti* harus memiliki lima karakter, sebagai berikut:

- a. Hendaklah dia memiliki niat, ketika tidak memiliki itu, maka tidak memiliki cahaya dalam diri dan perkataannya.
- b. Hendaklah seseorang itu memiliki ilmu, kebijaksanaan, kewibawaan, dan ketenangan.
- c. Hendaklah orang yang kuat, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki.

---

<sup>31</sup> Umarwan Sutopo, "Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15, no. 1 (2018): 93.

- d. Memiliki kecukupan, sekiranya tidak memiliki itu, maka akan menjadi santapan manusia.
- e. Mengetahui tentang manusia.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya seseorang mengeluarkan fatwa harus memiliki beberapa persyaratan yang mendasar, seperti mengetahui secara detail seluruh isi kandungan Al-Qur'an dan mampu menganalisis serta menafsirkan secara mantap dan meyakinkan, mengetahui hadis secara mendetail, dan menguasai ilmu agama secara komprehensif.

### 3. Mekanisme Fatwa

Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam, di mana dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang dan tidak dilindungi dalam nas-nas keagamaan.<sup>33</sup>

Upaya dalam rangka mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam, adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa, sebagai berikut:

- a. *Bayani*

Mekanisme ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum dengan menggunakan

---

<sup>32</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 236-37.

<sup>33</sup> M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 27-28.

analisis kebahasaan. Pembahasan mekanisme ini dalam kajian ushul fikih mencakup:

- 1) Analisa berdasarkan segi makna lafal.
- 2) Analisa berdasarkan segi pemakaian makna.
- 3) Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna.
- 4) Analisa berdasarkan segi penunjukkan lafal kepada makna menurut maksud pencipta nas.

b. *Ta'ili*

Mekanisme ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Mekanisme ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan *'illat*.

c. *Istishlahi*

Mekanisme ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syara'* dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, belum diputuskan dengan ijmak, dan tidak memungkinkan dengan *qiyas* atau *istihsan*.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa mekanisme dalam penetapan fatwa sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapannya mengikuti mekanisme tersebut. Sebuah fatwa yang

---

<sup>34</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa," *Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 174-75.

ditetapkan tanpa menggunakan mekanisme, keputusan hukum yang dihasilkan kurang mempunyai argumentasi yang kokoh, karenanya implementasi mekanisme dalam setiap proses penetapannya merupakan suatu keniscayaan.

#### 4. Urgensi Fatwa dalam Hukum Islam

Para ahli hukum Islam bersepakat fatwa merupakan *fardhu 'ain* (kewajiban individu) jika dalam suatu daerah hanya terdapat seorang individu saja yang dapat memenuhi syarat sebagai *mufti*. Fatwa tersebut di sisi lain akan menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) jika terdapat lebih dari seorang *mufti* di satu daerah tersebut, baik *mufti* itu tinggal di daerah tersebut ataupun jauh dari daerah terjadinya perkara yang menuntut dikeluarkannya fatwa.<sup>35</sup> Cemin dari respons para ulama terhadap suatu masalah yang memerlukan jawaban dari aspek agama Islam, sehingga fatwa bersifat dinamis dan juga cermin refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu.

Karakter paling menonjol dari sebuah fatwa adalah tidak adanya daya pengikat. Maksudnya, fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan mengikat siapa saja, termasuk kepada pihak yang meminta fatwa (*mustafi*). Hal ini karena seorang *mustafi* yang merasa tidak puas dengan suatu fatwa yang dikeluarkan bisa saja mengajukan permasalahan yang sama kepada *mufti* lain untuk mendapatkan pandangan alternatif dari *mufti*

---

<sup>35</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 103-04.

yang berbeda.<sup>36</sup> Terdapat dua perkara penting dengan demikian yang perlu dicatat berkaitan dengan karakter atau bentuk fatwa yang tidak mengikat tersebut, sebagai berikut:

- a. Fatwa bersifat responsif, maksudnya fatwa sebagai pandangan sah yang baru diputuskan setelah suatu pertanyaan diajukan atau sebagai respons terhadap suatu masalah keagamaan yang terjadi. Masalah yang dikemukakan pada umumnya memerlukan respons atau jawaban segera, karena masalah itu telah terjadi di masyarakat. Fatwa baru dengan kata lain akan dikeluarkan setelah adanya permintaan atau untuk memberi jawaban terhadap sesuatu yang terjadi yang belum diputuskan hukumnya.
- b. Fatwa dari segi kekuatan hukum sebagai pandangan yang sah tidak bersifat mengikat dengan kata lain *mustafi*, baik perorangan, kelompok, ataupun lembaga, tidak harus mengikuti isi fatwa yang diberikan tersebut. Hal ini karena fatwa seorang *mufti* di suatu daerah kemungkinan berbeda dengan fatwa *mufti* lain di daerah yang sama, tetapi jika fatwa yang dikeluarkan itu diambil menjadi keputusan pengadilan atau ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan oleh pemerintah setempat yang mempunyai kekuasaan untuk itu, maka fatwa tersebut menjadi keputusan yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sutopo, "Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara," 103-04.

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 461.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa ulama memang tidak mempunyai kekuasaan politik yang mampu memaksa pelaksanaan fatwanya, tetapi sejak dahulu hingga sekarang masyarakat memandang para ulama sebagai kelompok yang disegani dan dihormati serta dijadikan teladan dalam segala perilakunya. Karisma ulama terletak pada kemampuannya dalam mengamalkan ajaran Islam secara pribadi dan mengajarkannya kepada orang lain yang disebut sebagai fatwa.

#### **D. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017**

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang khusus untuk mengeluarkan fatwa fikih muamalah, sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh komisi fatwa.<sup>38</sup> Salah satu tugas utama DSN-MUI adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan kegiatan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>39</sup>

Pengakuan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai satu-satunya panduan dalam menjalankan operasional ekonomi dan keuangan syariah tidak terlepas dari usaha untuk memperkecil perbedaan interpretasi syariah yang dapat berujung pada perbedaan penetapan hukum terhadap suatu kasus yang berlaku. Hal ini perlu karena domain penetapan hukum Islam dan karakter fikih yang elastis adalah luas dan sangat bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketetapannya.

---

<sup>38</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 81.

<sup>39</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 89.

Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, di mana setiap masalah yang dibahas harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas*. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara saksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dengan dalil-dalilnya.<sup>40</sup> DSN-MUI seiring berjalannya waktu telah mengeluarkan banyak produk fatwa, salah satunya yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Akad jual beli menurut angka 1 Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman*] dan harga [*tsaman*]).<sup>41</sup>

Jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>42</sup> Ketentuan mengenai jual beli juga diuraikan secara ringkas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait *sighat al-'aqd* (ijab dan kabul), yaitu:
  - a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>40</sup> Nafis, 92.

<sup>41</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 34.

- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>
2. Ketentuan terkait para pihak, yaitu:
- a. Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* (kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik) maupun *niyabiyyah* (kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik), seperti wakil.<sup>44</sup>
3. Ketentuan terkait *mutsman* atau *mabi'* (barang atau hak yang dijual), yaitu:
- a. *Mutsman* atau *mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau hak serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
  - b. *Mutsman* atau *mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh

---

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. *Mutsman* atau *mabi'* harus wujud, pasti, atau tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau *istishna'*.
  - d. Perihal *mabi'* berupa hak, maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>
4. Ketentuan terkait *tsaman* (harga), yaitu:
- a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti atau tertentu pada saat akad dilakukan, baik ditentukan melalui skema tawar-menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
  - b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam *bai' al-amanah* seperti jual beli *murabahah* dan tidak wajib dalam selain *bai' al-amanah*.
  - c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur atau bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).

---

<sup>45</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga dalam jual beli tunai.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa masyarakat Indonesia memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli. DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, maupun aktivitas bisnis lainnya, tetapi belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induknya, maka dari itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk dijadikan sebagai pedoman.

---

<sup>46</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi.<sup>1</sup> Penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok.<sup>2</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.<sup>3</sup>

Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis ini dilakukan untuk mendeskripsikan realitas objek yang akan diteliti di lokasi mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam akad jual beli lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena maraknya praktik jual beli lada secara borongan yang terjadi bersenjangan dengan Fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu adanya ketidakpastian mengenai kualitas dan kuantitas lada yang berisiko merugikan penjual maupun pembeli.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 55.

<sup>3</sup> Ibrahim, 59.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta yang diolah sedemikian rupa dan akan menghasilkan informasi dari mana data tersebut diperoleh.<sup>4</sup> Peneliti menggunakan dua sumber data dalam mendapatkan informasi terkait penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan, wawancara, maupun melalui laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>5</sup> *Simple random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel *non-probability sampling*, di mana penentuan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.<sup>6</sup>

Populasi petani lada ada 40 orang dan pemborong lada ada 5 orang. Ukuran populasi yang terlalu besar membuat peneliti mengambil sampel yang dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, di mana data primer dalam mendapatkan informasi dalam penelitian ini, di antaranya 8 orang responden dengan rincian, sebagai berikut:

- a. 6 orang petani lada yang melaksanakan jual beli hasil pertaniannya dengan cara borongan, yaitu Amir, Holidi, Lamidi, Pujianto, Risman, dan Sodri.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 219.

- b. 2 orang pemborong yang sering membeli hasil pertanian lada dengan cara borongan, yaitu Agus dan Rasmidi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lain sejenisnya.<sup>7</sup>

Data sekunder sebagai data penunjang setelah data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang seperti jurnal atau pedoman yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- b. Ghazaly, Abdul Rahman., Ihsan, Ghufron., dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012.
- c. Iswanto, Juni. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, No. 2, (2019): 146-165.
- d. Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- e. Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

---

<sup>7</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

- f. Zulfa, Fath Ervan dan Saputro, Eko Andy. Praktek Tawar-Menawar Jual Beli Hasil Pertanian dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Hikmah* 9, No. 1, (2021): 86-96.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta yang telah diuji kebenarannya secara empirik melalui analisis data.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>9</sup> Wawancara semi-terstruktur adalah gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini telah disusun sebelumnya, tetapi dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan juga memudahkan dalam perbandingan data.<sup>10</sup>

Peneliti mewawancarai beberapa petani dan pemborong lada. Tujuan peneliti melakukan wawancara ini agar mendapatkan informasi

---

<sup>8</sup> Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

<sup>9</sup> Fathoni, 105.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 190.

yang akurat sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan serta sebagai bahan penilaian dari para responden yang diwawancarai untuk dapat melanjutkan penelitian.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis yang sudah berlalu, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>11</sup>

Peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang dibutuhkan, seperti nota, kwitansi, dan lain sejenisnya, sehingga dapat mencermati, memahami, dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

## **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian yang nantinya hal tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat, sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.<sup>12</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu analisa yang berangkat dari teori-teori yang bersifat khusus dan diakhiri dengan mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201.

<sup>12</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 3.

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan kemudian dianalisis secara induktif berdasarkan teori akad dan jual beli dalam Islam serta Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur**

Desa Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada zaman dahulu adalah hutan belantara. Konon menurut cerita penduduk setempat, desa ini berasal dari Desa Haji Pemanggilan dan sebagian lagi berasal dari Desa Nuban atau yang jelas desa ini sudah mulai dihuni kurang lebih di antara tahun 1873 sampai sekarang.<sup>1</sup>

Penduduk Pakuan Aji adalah petani atau berkebun dan menurut cerita Kepala Desa Pertama adalah Dalem Selibar yang lahir pada tahun 1840 yang diperkirakan memerintah sampai tahun 1912 dan desa tersebut dimulai dari Pejabat Sementara (Pjs.) dengan rincian P.N. Pupuk menjabat dari tahun 1948 sampai 1954, T.N. Pengiran menjabat dari tahun 1954 sampai 1960, dan Saleh Sanjaya menjabat dari tahun 1997 sampai 1998. Desa tersebut pada perkembangannya terbagi menjadi 11 dusun di dalamnya.<sup>2</sup>

Luas wilayah Pakuan Aji adalah 2.970,3 ha dengan batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Sukadana Timur dan Desa Rajabasa Lama.
2. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Rajabasa Lama dan Desa Labuhan Ratu V.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi tentang Demografi Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 08 Agustus 2023. (t.t.).

<sup>2</sup> Dokumentasi tentang Demografi Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 08 Agustus 2023.

3. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Surya Mataram, Desa Putra Aji I, dan Desa Purwo Kencono.
4. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Bumi Nabung, Desa Putra Aji II, dan Desa Surya Mataram.<sup>3</sup>

Demografi Pakuan Aji selain itu secara lebih lanjut diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.  
Keadaan Geografi Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur

Keadaan Geografi	
Banyaknya Curah Hujan	2.500-7.000 mm
Suhu Rata-Rata Hariannya	23-30°C

Tabel 2.  
Jumlah Penduduk Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur

Jumlah Penduduk	
Laki-Laki	4.481 Orang
Perempuan	4.529 Orang
Kelapa Keluarga	2.885 Orang

Tabel 3.  
Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur

Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian	
Buruh	398 Orang
Petani atau Pekebun	2.206 Orang
Pedagang	103 Orang
Pegawai Negeri Sipil	46 Orang
Polisi	5 Orang
Pensiunan	21 Orang
Keluarga Miskin	2.098 Orang

Tabel 4.  
Keadaan Pemerintahan Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur

Keadaan Pemerintahan	
Kepala Desa	1 Orang
Sekretaris Desa	1 Orang
Kepala Urusan	4 Orang
Kepala Seksi	2 Orang
Kepala Dusun	10 Orang

<sup>3</sup> Dokumentasi tentang Demografi Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 08 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Pakuan Aji adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang mulanya hasil dari pemekaran antara Desa Haji Pemanggilan dan Desa Nuban sekitar tahun 1873. Mayoritas penduduk desa tersebut adalah petani atau pekebun dikarenakan luas dari desa tersebut 2.970,3 ha. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut terbagi ke dalam 11 dusun.

#### **B. Praktik Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur**

Masyarakat di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat di desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari biasa melakukan praktik jual beli, salah satunya yang dilakukan jual beli lada.

Jual beli lada yang dipraktikkan di Pakuan Aji sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Amir sebagai petani lada dilakukan secara borongan. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.<sup>4</sup> Bapak Holidi sebagai petani lada lainnya di desa tersebut lebih lanjut menjelaskan, bahwa jual beli lada dengan cara borongan ini lebih praktis dan murah, petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen, seperti pemetikan lada, mengangkat hasil panen lada ke pinggir jalan atau ke dalam mobil, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan penjelasan Bapak Holidi, menurut Bapak Lamidi sebagai petani lada lainnya di desa tersebut menegaskan, bahwa jual beli lada

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

dengan sistem borongan ini dapat dikatakan praktis dan mudah, di mana petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak turut serta dalam kegiatan memanen yang sudah disepakati di awal perjanjian, seperti mengangkut hasil panen lada ke pinggir jalan. Hal ini dikarenakan lahan penanaman lada tidak bisa dilewati transportasi roda empat, biasanya pengangkutan tersebut menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut lada ataupun hasil-hasil perkebunan lainnya ke pinggir jalan.<sup>6</sup>

Jual beli lada di desa tersebut dengan sistem borongan dapat mempermudah petani lada dalam menjual hasil panennya, karena melihat sarana dan prasarana masyarakat yang tidak memungkinkan untuk menjual langsung ke pabrik dan dengan sistem tersebut lebih praktis dan mudah. Petani tidak menanggung biaya pekerja dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen, karena hal tersebut sudah menjadi perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak petani maupun pemborong lada di awal.<sup>7</sup>

Masyarakat di desa tersebut rata-rata sudah mengetahui adanya praktik jual beli lada secara borongan dan dalam pelaksanaannya adalah dengan pemborong lada yang mendatangi kediaman petani lada, kemudian terjadilah tawar-menawar, yang akhirnya dihasilkan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Hal ini lumrah dilakukan karena mempermudah petani dalam menjual hasil panennya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Pujiyanto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

Petani lada lainnya di desa tersebut juga menambahkan, bahwa mereka lebih memilih menjual lada secara borongan dengan segala kemudahan dan keuntungan yang sesuai dibanding menjual lada secara kiloan, karena dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Hal inilah yang mendorong praktik borongan masih berlaku di desa tersebut yang menghasilkan tanaman lada sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang melekat.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan jual beli lada secara borongan, menurut salah satu pemborong lada di desa tersebut menyatakan, bahwa dilakukannya jual beli dengan sistem borongan ini karena melihat petani yang kesusahan dalam menjual hasil lada langsung ke pabrik atau menjual secara kiloan. Melihat sarana dan prasarana yang tidak semua masyarakat punya, sehingga menyebabkan mereka kesusahan dalam menjual ladanya, maka dari itu pemborong membelinya dengan cara borongan langsung dan menanggung semua biaya pekerja saat memanen.<sup>10</sup>

Rasmidi sebagai pemborong lada lainnya di desa tersebut di samping itu menyebutkan, bahwa jual beli lada secara borongan ini sering dilakukan karena harganya relatif lebih murah dan di sisi lain tentu untuk mencari keuntungan yang lebih saat lada dijual kembali dalam bentuk kiloan. Praktiknya sendiri pemborong yang mendatangi kediaman petani lada untuk

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023. (t.t.).

menawar lada yang ditanamnya dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang kemudian disepakati di akhir pembahasannya.<sup>11</sup>

Para petani dan pemborong lada di Pakuan Aji lebih memilih menjual dan membeli lada dengan sistem borongan, lantaran mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak memakan tenaga dan waktu. Hal inilah yang menyebabkan praktik jual beli lada secara borongan masih dilakukan sampai saat ini dan sudah menjadi kebiasaan yang melekat di desa tersebut. Perjanjian yang terjadi dilakukan dengan pemborong lada yang terlebih dahulu menemui petani lada di kediamannya, lalu adanya tawar-menawar di antara kedua belah pihak, dan diakhiri dengan kesepakatan.

Tahapan-tahapan praktik jual beli lada secara borongan yang terjadi di Pakuan Aji selanjutnya akan diuraikan, sebagai berikut:

#### 1. Penaksiran Bobot

Pemborong lada datang ke lokasi petani lada untuk melihat lada yang dijualnya yang masih berada di pohon. Pemborong setelah mengetahui kondisi lada tersebut, barulah melakukan penaksiran terhadap objek lada yang bertujuan untuk menentukan harga berdasarkan kualitas dan kuantitasnya<sup>12</sup>. Penaksiran tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemborong lada saja, tetapi petani lada juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemborong, yaitu melakukan penaksiran dan hasil penaksiran antara pemborong dan petani setelah dilakukan tidak jauh

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023. (t.t.).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

berbeda dengan diprediksi waktu penaksiran sebelum perjanjian terjadi, jika terjadi perbedaan pun jumlahnya sedikit sekali.<sup>13</sup>

Bapak Holidi sebagai salah satu petani lada di desa tersebut menyatakan, bahwa mekanisme yang digunakan dalam praktik borongan lada untuk mengetahui jumlah dari objek yang diperjualbelikan dengan cara mengitari kebun dan memetik beberapa buah lada di masing-masing pohon. Hal demikian dilakukan untuk menentukan mutu dan banyak lada yang akan dihasilkan nantinya.<sup>14</sup>

Mengelilingi kebun lada dan memetik secara acak buah lada dari masing-masing pohon adalah teknik yang sering kali digunakan oleh pemborong lada dalam melaksanakan transaksi secara borongan. Petani di sisi lain juga memberitahu identitas dari lada tersebut, seperti umur, jenis, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam penaksiran tersebut.<sup>15</sup>

Cara penaksiran kualitas dan kuantitas lada antara petani dan pemborong sama-sama melihat lada yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Petani dan pemborong dalam melihat kualitas lada mengambil secara acak berapa lada yang dijadikan sebagai sampel di pohon yang berbeda-beda dan petani memberi tahu umur lada.<sup>16</sup> Mereka dalam menaksir kuantitas lada dengan cara menaksir banyak pohon lada yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Pujianto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

ditanam oleh petani, luas kebun, dan hasil panen sebelumnya. Misal, di tahun 2022 tanaman lada dengan luas 1 ha dengan pohon yang besar dan sampel lada berisi banyak dalam 1 pohonnya, sehingga pada tahun itu panen mencapai 2-3 ton, maka di tahun 2023 penaksiran diperkirakan jika pohon lebih besar dari tahun sebelumnya dan pohon yang dijadikan sampel lebih bagus, maka perkiraan hasil lada bisa mencapai 4-5 ton.<sup>17</sup>

Penaksiran di sini, misal, petani lada menanam bibit lada sebanyak 2000 pohon dan setelah petani dan pemborong lada memetik beberapa pohon lada yang dijadikan sampel diketahui lada tersebut cukup bagus, maka petani dan pemborong akan menaksir jumlah dari hasil panen tersebut.<sup>18</sup> Bapak Sodri sebagai petani lada lainnya di desa tersebut menekankan, bahwa petani dan pemborong lada dalam hal jual beli lada secara borongan sama-sama melakukan penaksiran sebelum menyepakati harga dari tanaman lada. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan di antara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Prosedur yang digunakan dalam praktik jual beli borongan untuk mengetahui jumlah dari objek yang diperjualbelikan dan mutu dengan cara penaksiran yang dilakukan untuk memperkirakan jumlah lada yang akan dibeli dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik tersebut, penaksiran tersebut ada yang dengan cara

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

mengitari kebun lada dan memetik beberapa buah lada dari masing-masing pohon dan ada pula yang menjadikan hasil panen musim sebelumnya sebagai acuannya. Petani dan pemborong lada dalam penaksiran tersebut masing-masing melakukan penaksiran agar keduanya sama-sama mengetahui kualitas dan kuanitas lada tersebut.

## 2. Penentuan Harga

Jual beli lada secara borongan ini dalam menentukan harganya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara petani dan pemborong lada. Petani memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil lada yang akan diperoleh.<sup>20</sup> Pemborong lada di sisi lain juga mempunyai harga beli yang akan ditawarkan kepada petani lada, di mana harga tersebut dilihat dari luas kebun dan perkiraan hasil lada yang akan dipanen.<sup>21</sup>

Bapak Holidi sebagai petani lada di desa tersebut menuturkan, bahwa penentuan harga dalam praktik borongan lada tergantung dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan, di mana petani dalam memberikan harga jual mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan lada yang tidak merugikannya.<sup>22</sup>

Penaksiran yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen lada dan sebagai acuan untuk

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

menentukan harga yang memberikan harga jual kepada pemborong lada dan pemborong juga mempunyai harga beli yang akan ditawarkan kepada petani lada.<sup>23</sup>

Pemborong dan petani lada setelah memberikan harga jual dan harga beli, maka terjadilah negosiasi yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Harga tersebut ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah berdasarkan banyak bibit, lebar kebun, besar atau kecil pohon, dan harga jual lada di pasaran.<sup>24</sup> Kedua belah pihak lah yang berperan dalam menentukan harga akhir. Petani dan pemborong setelah berunding tentang harga yang disepakati bersama, kemudian harga ditetapkan sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh mereka, maka saat itu ditetapkan harga akhir.<sup>25</sup>

Petani dan pemborong lada dalam menentukan harga hanya dengan melakukan penaksiran sesuai dengan jumlah lada yang dipesan oleh pemborong. Masing-masing pihak setelah memberikan harga jual dan harga beli, maka terjadilah tawar-menawar yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Bapak Sodri sebagai petani lada lainnya di desa tersebut di sisi lain menuturkan, bahwa penentuan harga dilakukan oleh kedua belah pihak

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Pujiyanto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

yang bersangkutan dengan mempertimbangkan modal awal serta kualitas dan kuantitas lada yang ada, tetapi kadang sebagian dari petani lada ada yang menerima penentuan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar yang ada.<sup>27</sup>

Penentuan harga dalam praktik jual beli borongan yang dilakukan oleh petani dan pemborong lada sebelum dijual kembali oleh pemborong yang kemudian dibeli oleh pengecer tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Misal, petani menawarkan lada per hektarnya kira-kira ada 1,5 ton dengan mengacu pada harga lada di pasaraan sekitar Rp12.000 per kg, maka harga yang disepakati adalah Rp18.000.000, begitupun seterusnya.

### 3. Sistem Transaksi

Transaksi lada secara borongan ini terjadi sekitar sebulan sebelum dipanen, bukan di awal menanam atau pada masa pertumbuhan lada sudah dijadikan hak milik oleh pemborong lada.<sup>28</sup> Petani lada akan mengajak pemborong untuk datang langsung ke kebun lada, setelahnya petani dan pemborong melakukan pertimbangan harga sampai harga yang mereka sepakati, maka setelah perjanjian terjadi, lepas tanggung jawab petani untuk mengurus pemanenan lada tersebut, karena semua akan ditanggung oleh pemborong itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

Sistem penjualannya pun biasanya ada beberapa macam, tergantung pihak pemborong lada dan juga kebutuhan petani lada.<sup>30</sup> Bapak Lamidi sebagai petani lada di desa tersebut menjelaskan, dua macam di antara sistem jual beli borongan yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

- a. Ada yang membeli buah lada yang masih di pohon dengan membayar setengah dari harga keseluruhan. Misal, memborong buah lada dengan cara panjer terlebih dahulu sebelum kesepakatan atau setengah dari harga keseluruhan dan kekurangannya dibayar pada saat memanen.
- b. Ada pula yang membayarnya secara keseluruhan pada saat transaksi dilakukan, yaitu sebulan sebelum panen lada tiba.<sup>31</sup>

Setelah diketahui kualitas dan kuantitas lada yang diperjualbelikan dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara petani dan pemborong lada, maka terjadilah perjanjian jual beli. Kedua belah pihak kemudian melakukan ijab dan kabul dengan mengucapkannya secara tegas lalu dituliskan. Pembayaran pada jual beli lada dengan sistem borongan antara petani dan pemborong dilakukan secara tunai di awal dan tidak tunai dengan uang muka sebesar 50%.<sup>32</sup>

Jual beli lada dengan sistem borongan di sini yang dikedepankan adalah secara kekeluargaan dan kepercayaan. Petani lada mempercayai pemborong lada serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

dalam transaksi tersebut. Tempat pelaksanaan ijab dan kabul jual beli lada tersebut biasanya dilakukan di kediaman petani. Skemanya sendiri biasanya pemborong memberi uang muka kepada petani sebulan sebelum panen untuk mengikat transaksi yang dilakukan, sehingga petani tidak akan menjual ladanya lagi kepada pemborong lain, walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi.<sup>33</sup>

Sistem jual beli lada secara borongan di desa tersebut menurut Bapak Risman sebagai petani lada lainnya di desa tersebut ada juga yang secara tahunan atau kontrak pohon, yaitu dengan cara membeli dalam bentuk pohon yang belum berbuah, tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin.<sup>34</sup> Bapak Sodri sebagai petani lada lainnya di desa tersebut menambahkan, bahwa pohon yang belum berbuah tadi untuk sementara menjadi milik pemborong lada, sehingga untuk satu musim dan seterusnya sesuai kontrak panen lada yang dibeli tadi menjadi hak pemborong.<sup>35</sup>

Jual beli lada secara borongan di desa tersebut biasanya dilakukan secara tidak tunai dan tunai yang terjadi sebulan sebelum panen tiba, di mana petani mengajak pemborong untuk mengunjungi kebun lada dalam mempertimbangkan harga berdasarkan kualitas dan kuantitas lada yang ada sebelum akhirnya disepakati bersama. Ada juga dengan sistem kontrak tahunan dengan melihat hasil panen di tahun sebelumnya. Pembayaran

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Pujiyanto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

dalam jual beli lada secara borongan dilakukan setelah terjadinya ijab dan kabul antara petani dan pemborong lada yang disertai dengan nota tertulis.

Para petani dalam jual beli lada secara borongan kepada para pemborong di Pakuan Aji dilakukan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi setelah perjanjian terlaksana ada beberapa permasalahan yang timbul yang berisiko merugikan masing-masing pihak, baik petani ataupun pemborong.

Bapak Rasmidi sebagai pemborong lada di desa tersebut menuturkan, bahwa transaksi lada secara borongan di desa tersebut menimbulkan permasalahan ketika petani dan pemborong lada sama-sama tidak mengetahui bobot lada ketika diperjualbelikan dan tidak mengetahui apakah bobot lada tersebut sudah sesuai dengan harga yang disepakati atau tidak, mengingat harga lada yang disepakati sebelum panen bisa saja berubah di pasaran ketika panen tiba.<sup>36</sup>

Bapak Agus sebagai pemborong lada lainnya di desa tersebut di sisi lain menjelaskan, bahwa pemborong lada melakukan transaksi tidak hanya kepada satu atau dua orang petani lada, tetapi kepada semua petani yang menjual ladanya secara borongan, sehingga itu menguntungkan pemborong, karena sistem pemanenan dilakukan secara bersamaan jika kebun tersebut berada berdekatan yang tidak membutuhkan tenaga banyak untuk pemetikan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

lada. Pengalaman selama menjadi pemborong, rata-rata lebih sering mengalami keuntungan daripada kerugian.<sup>37</sup>

Bapak Pujianto sebagai petani lada di desa tersebut menyatakan, bahwa selama petani lada melakukan transaksi jual beli lada secara borongan di desa tersebut cenderung ke untung, karena dengan sistem borongan tersebut setelah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak sudah lepas tanggung jawab petani untuk mengurus pemanenan lada, karena hal itu sudah pindah ke pemborong.<sup>38</sup> Petani merasa rugi, menurut Bapak Risman sebagai petani lada lainnya di desa tersebut, ketika harga jual lada di pasaran naik dan harga tidak sesuai dengan yang diinginkan petani, tetapi pengalaman selama melakukan transaksi ini lebih menguntungkan daripada merugikan, karena menghemat tenaga, biaya, dan waktu dalam penjualannya.<sup>39</sup>

Petani lada di balik keuntungan yang menggiurkan, terkadang ada pula yang mengalami kerugian, lantaran harga jual lada ketika panen mengalami peningkatan, sedangkan kesepakatan harga terjadi sebulan sebelum waktu panen tiba. Hal ini sudah menjadi risiko dan dimaklumi oleh sebagian petani.<sup>40</sup> Para petani lada sebenarnya merasa kecewa apabila lada yang dijual pada waktu belum muncul atau masih di pohon dan setelah muncul buahnya dan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Pujianto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

dipanen harga jualnya tinggi, tetapi cara ini lebih praktis ketimbang menjual lada secara kiloan.<sup>41</sup>

Sama halnya dengan penjelasan tersebut di atas, Bapak Holidi sebagai petani lada lainnya di desa tersebut menegaskan, bahwa secara otomatis, pemborong lada akan memperoleh untung yang besar. Contoh, sebulan sebelum masa panen tiba dalam 1 ha kebun lada dijual dengan kisaran harga Rp15.000.000 dengan melihat hasil panen lada pada tahun lalu yang menghasilkan buah yang lebat. Risiko yang ada apabila terjadi kerugian, misal lada yang dipanen nantinya ada yang busuk, maka risiko tersebut ditanggung oleh pemborong.<sup>42</sup>

Permasalahan yang timbul dalam jual beli lada secara borongan ini biasanya jika pohon lada berbuah banyak dan buahnya bagus, maka pemborong lada akan mendapatkan untung yang besar, sedangkan jika hasil panennya gagal, maka sudah menjadi konsekuensi pemborong. Untung atau tidaknya ditanggung oleh pemborong.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli lada secara borongan di Pakuan Aji belum pernah terjadi perselisihan antara petani dan pemborong lada, karena pelaku yang melakukan transaksi tersebut sudah mengetahui dan siap menerima risiko yang terjadi dari jual beli borongan tersebut, seperti hasil panen yang tidak sesuai dengan taksiran yang

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023.

sudah disepakati, bahkan harga lada yang naik atau turun ketika waktu panen tiba. Praktik jual beli tersebut di sisi lain terdapat ketidakpastian terhadap jumlah lada yang dibeli dan kesepakatan harga yang tidak sesuai dengan harga di pasaran ketika panen tiba yang berisiko hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, baik itu petani ataupun pemborong.

### **C. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur**

Jumhur ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya terkadang berada di tangan orang lain, maka dengan jalan jual beli manusia dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>44</sup> Roda kehidupan ekonomi dengan demikian akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak atau lebih.<sup>45</sup> Hal demikian sebagaimana jual beli lada yang dipraktikkan oleh masyarakat Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur.

Praktik jual beli lada yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Pakuan Aji merupakan bentuk jual beli dengan sistem borongan. Akad tersebut untuk mengetahui sah atau tidaknya harus diketahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi berdasarkan rukun dan syaratnya, sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 179.

<sup>45</sup> Zulfa dan Saputro, "Praktek Tawar-Menawar Jual Beli Hasil Pertanian dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," 88.

### 1. Para Pihak yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Syarat bagi para pihak yang melakukan jual beli adalah berakal sehat, kehendaknya sendiri, tidak mubazir, dan balig atau dewasa.<sup>46</sup> Sabiq menjelaskan, bahwa bagi orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz. Akad yang dilakukan orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Seseorang apabila terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya, maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang belum mumayiz dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali.<sup>47</sup>

Ketentuan terkait para pihak yang berakad dalam jual beli secara lebih lanjut tercantum dalam bagian ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, di antaranya:

- a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik maupun

---

<sup>46</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 130.

<sup>47</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 162.

kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.<sup>48</sup>

Akad jual beli lada dengan sistem borongan di desa tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu petani dan pemborong lada yang sudah dewasa, cakap hukum, dan dilakukan atas kehendak sendiri. Para pihak yang berakad dalam jual beli lada secara borongan di desa tersebut dengan demikian diketahui telah memenuhi rukun dan syarat mengenai para pihak yang berakad dalam jual beli.

## 2. Barang yang Diperjualbelikan dan Nilai Tukarnya

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah suci objeknya, bisa dimanfaatkan, milik pihak yang berakad, bisa diserahkan, mengetahui dan melihat keadaan objeknya, dan objek yang diadakan berada di tangan langsung.<sup>49</sup> Syarat untuk barang itu menurut Az-Zuhaili ada empat, yaitu hendaknya barang yang akan dijual ada, barang yang dijual itu harta yang bernilai, barang itu dimiliki sendiri, dan barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung.<sup>50</sup> Ketentuan terkait *mutsman* atau *mabi'* dalam jual beli secara lebih lanjut tercantum dalam bagian keempat Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, di antaranya:

- a. *Mutsman* atau *mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau hak serta milik penjual secara penuh.

---

<sup>48</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>49</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 130–31.

<sup>50</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 36–37.

- b. *Mutsman* atau *mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Mutsman* atau *mabi'* harus wujud, pasti, atau tertentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau *istishna'*.
- d. Perihal *mabi'* berupa hak, maka berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Syarat nilai tukar tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli dan kebanyakan manusia saat ini memakai uang. Alat tukar-menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya.<sup>52</sup> Ulama fikih berpendapat, bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan apabila jual beli yang dilakukan saling mempertukarkan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram.<sup>53</sup> Ketentuan selanjutnya terkait *tsaman* dalam jual beli tercantum dalam bagian kelima Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, di antaranya:

---

<sup>51</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>52</sup> Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 76.

<sup>53</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 204–5.

- a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti atau tertentu pada saat akad dilakukan, baik ditentukan melalui skema tawar-menawar, lelang, atau tender.
- b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam *bai' al-amanah*, seperti jual beli *murabahah* dan tidak wajib dalam selain itu.
- c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur atau bertahap.
- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga dalam jual beli tunai.<sup>54</sup>

Lada yang dijadikan sebagai objek jual beli secara borongan di desa tersebut diketahui secara sah adalah milik petani lada sebagai penjual dan dapat diserahkan kepada pemborong lada sebagai pembeli. Harga yang dijadikan sebagai nilai tukar pengganti barang yang ditentukan dalam jual beli lada secara borongan di desa tersebut dilakukan secara taksiran kemudian terjadilah negosiasi di antara kedua belah pihak dan terjadi kesepakatan apakah pembayarannya dilakukan secara tunai dan tidak tunai. Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukarnya dalam jual beli lada secara borongan di desa tersebut dengan demikian diketahui telah memenuhi rukun dan beberapa syarat jual beli.

### 3. Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk

---

<sup>54</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

menerimanya.<sup>55</sup> Ijab dan kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan, bisa menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi.<sup>56</sup> Bersatunya ijab dan kabul dalam satu majelis, tidak terpisah, sesuai dan selaras, saling mendengarkan pernyataan, tidak digantungkan dengan syarat, dan akad tidak boleh dibatasi dengan waktu merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan *sighat* yang disepakati oleh keempat ulama mazhab.<sup>57</sup>

Ketentuan mengenai *sighat al-'aqd* dalam jual beli lebih lanjut tercantum dalam bagian kedua Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, di antaranya:

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

Ijab dan kabul yang dilakukan dalam jual beli lada secara borongan di desa tersebut terjadi pada saat petani lada mengajak pemborong lada untuk datang langsung ke kebunnya atau pemborong yang datang sendiri ke kediaman petani untuk melihat lada yang dijualnya yang masih berada di pohon, hal ini biasanya dilakukan sebulan menjelang panen. Petani dan pemborong kemudian melakukan penaksiran untuk menentukan kualitas

---

<sup>55</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>56</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 52.

<sup>57</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 200.

<sup>58</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

dan kuantitas lada yang akan diperjualbelikan, dari hasil penaksiran tersebut terjadilah tawar-menawar di antara kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan harga dan cara pembayarannya, setelah harga disepakati petani akan membuatkan nota tertulis sebagai bukti transaksi tersebut. Ijab dan kabul dalam jual beli lada secara borongan di desa tersebut dengan demikian diketahui telah memenuhi rukun dan syarat *sighat al-‘aqd* dalam jual beli.

Jual beli lada secara borongan tersebut di atas, peneliti menemukan adanya permasalahan yang nampak di dalamnya, yaitu ketidakpastian dalam prosesnya. Petani dan pemborong lada dalam menentukan jumlah objek yang diperjualbelikan hanya secara penaksiran, di mana kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui jumlah atau kuantitas pasti lada yang akan dijual. Hal ini berisiko menimbulkan *gharar* dalam transaksi tersebut, karena objek akadnya masih berada di pohon ketika transaksi berlangsung.

Para ulama dalam hal tersebut di atas berbeda pendapat dalam menanggapinya. Jual beli buah dalam hal ini lada sebelum matang, maka perlu ditinjau hal-hal berikut ini:

1. Jual beli apabila mensyaratkan agar dipetik, maka jual beli tersebut sah dan harus dipetik saat itu juga, kecuali atas seizin penjual.<sup>59</sup>
2. Jual beli apabila tidak mensyaratkan apa pun, maka menurut Imam Hanafi jual beli tersebut dianggap sah, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan Hanbal, karena buah yang tidak dipetik itu bukanlah syarat

---

<sup>59</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 150.

menurut teks hadis, di mana transaksi tidak menyebutkan sama sekali syarat, maka tidak boleh mengaitkannya dengan syarat tidak dipetik tanpa adanya dalil. Terlebih kalau pengaitan itu bisa merusak transaksi. Bolehnya menjual buah yang belum matang adalah pendapat yang sah dalam mazhab Hanafi, karena dianggap sebagai barang yang bisa dimanfaatkan, meskipun hanya bisa digunakan sebagai makanan binatang dan tidak bisa dimanfaatkan untuk manusia pada saat transaksi dilakukan.

3. Jual beli apabila mensyaratkan agar buah dibiarkan tidak dipetik, maka transaksi menjadi *fasid*, menurut kesepakatan ulama Hanafi, karena syarat ini bertentangan dengan tujuan transaksi dan karena hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pembeli serta tidak sejalan dengan transaksi dan tidak menjadi kebiasaan orang. Membeli buah tanpa dipetik dari tangkainya mengharuskan seseorang untuk menyewa pohon sekaligus tanah milik penjual, dengan begitu membeli buah tanpa dipetik berarti mensyaratkan juga penyewaan, sedangkan syarat adanya penyewaan merupakan sebuah transaksi lain yang ada dalam suatu transaksi, yaitu jual beli dan ini dilarang. Jual beli ini di samping itu mengandung *gharar*, karena pembeli tidak tahu apakah buah yang dibelinya akan tetap bagus atau terkena hama dan rusak. Tidak sahnya jual beli itu dengan demikian ada tiga, yaitu mengandung *gharar*, mengandung syarat yang *fasid*, dan karena mengharuskan terjadinya sebuah transaksi dalam transaksi.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Az-Zuhaili, 150–151.

Jual beli lada secara borongan di Pakuan Aji tersebut ditinjau dari transaksi buah sebelum matang dalam pelaksanaannya pemborong mensyaratkan kepada petani lada agar lada dibiarkan tidak dipetik sebulan sebelum panen tiba. Sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah, syarat dalam jual beli tersebut bersenjangan dengan tujuan jual beli dalam bermuamalah, karena hanya menguntungkan satu pihak serta di sisi lain merugikan pihak lainnya. Jual beli tersebut secara tidak langsung merupakan dua akad dalam satu transaksi, lantaran adanya unsur *ijarah* (penyewaan) yang mengharuskan pemborong menyewa pohon lada milik petani sebab kesepakatan terjadi ketika lada belum siap dipanen dan ini dilarang dalam Islam. Transaksi ini di samping itu juga terdapat *gharar*, sebab pemborong tidak tahu apakah lada yang dibelinya dari petani akan tetap bagus atau rusak ketika dipanen nantinya, sedangkan petani tidak tahu apakah harga lada yang dijualnya kepada pemborong sesuai dengan hasil panennya nanti.

Jual beli yang tidak jelas (*gharar*) maksudnya adalah setiap jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Syariat melarang dan mencegah jual beli semacam ini. Imam Nawawi berkata, bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.<sup>61</sup> Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas:

1. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual, sehingga apabila dipisahkan, maka penjualannya tidak sah.

---

<sup>61</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 257.

2. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit atau karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya.<sup>62</sup>

*Gharar* dalam hal ini jual beli lada secara borongan yang di dalamnya terdapat unsur spekulasi, keraguan, dan lain sebagainya, sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi, baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Ibn Qayyim Al-Jawziyya dan Ibn Taymiyyah sama-sama berpendapat, bahwa tidak semua *gharar* menjadi sebab diharamkannya sesuatu. *Gharar* yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari adalah tidak mencederai sahnya transaksi, meskipun *gharar*-nya banyak tetap dibolehkan apabila adanya kebutuhan mendesak dan musti didahului tanpa bisa dihindari.<sup>63</sup> Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darir di sisi lain menambahkan, bahwa *gharar* pada transaksi sosial (*tabarru'*), sesuatu yang diberikan kepada pihak lain meskipun mengandung *gharar* transaksi tersebut dapat dibenarkan, karena akad yang bersifat sosial didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang memberi maupun yang menerima.<sup>64</sup>

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama terkait dengan tidak sahnya akad dalam transaksi muamalah adalah besarnya pengaruh *gharar* yang dikandung. *Gharar* yang dimaksud dalam jual beli lada secara borongan apakah menjadi bagian yang dominan, sehingga masuk dalam kategori larangan ataukah *gharar* yang dikandung masuk dalam kategori sedikit, sehingga tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu transaksi.

---

<sup>62</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 184.

<sup>63</sup> Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah," 265–67.

<sup>64</sup> Rahman, 269.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dalam angka 3 Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX2017 ditegaskan, bahwa *mutzman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual merupakan imbangan atas *tsaman* yang dipertukarkan harus pasti atau tertentu pada saat akad jual beli dilakukan.<sup>65</sup>

Merujuk pada ketentuan fatwa tersebut di atas, *gharar* yang terjadi dalam jual beli lada secara borongan di Pakuan Aji adalah ketidakpastian dalam jumlah objek yang ditransaksikan, di mana dalam akadnya petani dan pemborong lada sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti lada yang akan dijual. Kedua belah pihak dalam hal ini hanya menentukan kuantitas lada tersebut berdasarkan penaksiran semata, sehingga dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari, baik petani ataupun pemborong. Sekalipun transaksi tersebut telah dilakukan atas dasar kerelaan, tetapi keadaan sama-sama rela yang dicapai tersebut bersifat sementara masih tidak jelas bagi kedua belah pihak dan di kemudian hari ketika keadaan telah jelas salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian, seperti petani yang merasa kecewa karena lada yang dijual pada waktu belum matang dan setelah matang harga jualnya justru naik ataupun pemborong yang merasa tertipu karena dirugikan oleh petani yang hasil panennya justru sedikit.

Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Para ulama fikih mengemukakan akad itu bisa

---

<sup>65</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

dibagi dari beberapa segi,<sup>66</sup> dalam hal ini ditinjau dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Akad *shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Terpenuhinya rukun dan syarat tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku atas objek akad langsung setelah ijab dan kabul diikrarkan, selama tidak ada *khiyar* sebagai hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad.
2. Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Mayoritas ulama memandang, bahwa akad yang tidak *shahih* ini di dalamnya terkandung akad yang *bathil*, meskipun mazhab Hanafi masih membagi akad ini menjadi akad *fasid*. Akad *fasid* menurut mazhab ini merupakan akad yang sah dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, perkataan yang jelas, dan memenuhi ketentuan tetapi terdapat pelanggaran, sedangkan akad yang *bathil* adalah akad yang tidak sah sama sekali, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>67</sup>

Jual beli lada secara borongan di Pakuan Aji dikaitkan dengan pembagian akad tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai akad yang tidak *shahih* sebagai akad *fasid*, karena dalam praktiknya terdapat kekurangan pada syarat jual beli, yaitu jumlah atau kuantitas lada yang dijadikan sebagai objek jual beli yang tidak dapat dipastikan, sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang bertransaksi.

---

<sup>66</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108.

<sup>67</sup> Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2021): 67.

Transaksi dalam fikih Islam dapat dikategorikan sah apabila berlangsung dengan akad yang benar. Hal tersebut dilakukan dengan semua tahapan transaksi yang benar juga. Sebuah transaksi dalam muamalah dapat dikategorikan menjadi tidak sah apabila di antara tahapan pelaksanaannya ada salah satu unsur yang dilarang.<sup>68</sup> Jual beli yang dilarang dalam Islam jumlahnya banyak dan bagian terpentingnya dengan melihat pada sebab kerusakan yang menyertainya, sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* (pelaku akad). Para fukaha sepakat jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang telah balig, berakal, dapat memilih, mutlak *tasharruf* (dapat membedakan tindakan dengan bebas), tidak dilarang membelanjakan hartanya, baik demi menjaga haknya maupun demi menjaga hak orang lain.<sup>69</sup> Orang-orang yang tidak sah jual belinya, yaitu orang gila, anak kecil, orang buta, orang yang dipaksa, *fudhuli* (jual beli dengan harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya), orang yang dilarang membelanjakan harta karena kebodohan, bangkrut, atau sakit, dan *mulja* (orang yang terpaksa menjual barangnya untuk menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim).<sup>70</sup>
2. Jual beli yang dilarang karena *sighat* (ijab dan kabul). Jual beli menurut kesepakatan ulama dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan kabul dalam hal yang wajib terdapat kerelaan atasnya serta ijab dan kabul harus terjadi dalam satu

---

<sup>68</sup> Raja Ritonga, "Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 41.

<sup>69</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 162.

<sup>70</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 93–95.

majelis tanpa ada pemisah antara kedua pelakunya.<sup>71</sup> Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, di antaranya jual beli *mu'athah* (jual beli tanpa ijab dan kabul), jual beli dengan tulisan, jual beli orang bisu dengan isyarat yang tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis, jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad, jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, dan jual beli yang tidak sempurna.<sup>72</sup>

3. Jual beli yang dilarang karena *ma'qud alaih* (objek transaksi). Para fukaha sepakat jual beli sah jika *ma'qud alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang oleh *syara'*.<sup>73</sup> Mereka berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli yang dilarang, yaitu jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli utang dengan *nasi'ah* (tidak tunai), jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang besar, jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis, jual beli air, jual beli sesuatu yang tidak diketahui, jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat, jual beli sesuatu sebelum ada serah-terima, dan jual beli buah-buahan atau tanaman jika terjadi sebelum tercipta.<sup>74</sup>
4. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan *syara*. Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi rukun dan syaratnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang

---

<sup>71</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 163.

<sup>72</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 95–97.

<sup>73</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 165.

<sup>74</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 97–99.

bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad.<sup>75</sup> Jual beli yang dilarang dalam hal ini adalah jual beli *'arbun* (jual beli dengan uang muka), jual beli *'inah* (jual beli yang ditangguhkan), jual beli riba, jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamar dan babi, *bai' haadhir li baadin* (jual beli orang yang tinggal di perkampungan dari orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengetahui harga-harga), *talaqqi ar-rukbaan* (menemui orang-orang yang membawa barang dagangan), jual beli *najasy* (memberikan tambahan harga pada barang yang dijual), jual beli ketika azan salat Jumat, menjual anggur kepada pembuat khamar, menjual induk tanpa anaknya yang masih kecil atau menjual anaknya yang masih kecil tanpa induknya, jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, jual beli dan syarat, dan menyatukan antara jual beli dan salah satu akad yang enam dalam satu transaksi.<sup>76</sup>

Jual beli lada secara borongan di Pakuan Aji dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih* (objek transaksi), dalam hal ini adanya *gharar* terhadap kuantitas objek jual belinya, yaitu lada yang dijual secara borongan tidak dapat dipastikan secara jelas berapa banyak jumlahnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (petani dan pemborong lada) yang menimbulkan ketidakpastian terhadap keuntungan maupun kerugian bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa jual beli lada dengan sistem borongan di Pakuan Aji yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan angka 3

---

<sup>75</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 69.

<sup>76</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 99–101.

Ketentuan terkait *Mutsman* (*Mabi'*) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017, di mana lada yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak dapat dipastikan kuantitasnya pada saat akad jual beli dilaksanakan. Hal demikian menimbulkan adanya *gharar* dalam jual beli tersebut yang menurut pendapat jumbuh ulama jual beli ini tidak sah karena terdapat larangan mengenai hal itu, meskipun para pihak yang bertransaksi sebelumnya sudah saling rida, tetapi di kemudian hari tidak menutup kemungkinan bagi salah satu pihak merasa dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam akad jual beli lada yang dilakukan secara borongan di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur belum dilaksanakan secara maksimal, karena adanya *gharar* dalam objek transaksinya, di mana kuantitas lada yang dijual hanya diketahui secara taksiran sebelum panen tiba dan menurut jumhur ulama hal ini dilarang karena di kemudian hari dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik petani ataupun pemborong lada, meskipun di awal kesepakatan menyatakan saling rida. *Gharar* dalam jual beli tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang tertuang pada angka 3 terkait *Mutsman (Mabi')* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

#### **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hendaknya petani dan pemborong lada dalam bertransaksi secara borongan dilakukan ketika lada sudah dipanen, di mana penentuan kuantitas lada yang akan ditransaksikan dapat dilakukan secara jelas (berwujud kilogram), agar ke depannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karenanya.

2. Hendaknya petani dan pemborong lada memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017), khususnya dalam jual beli lada secara borongan, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Apriliyanti. "Praktek Jual Beli Borongan pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2022.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 5 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dokumentasi tentang Demografi Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 08 Agustus 2023. (t.t.).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (2017).
- Fuadi, Septiyan Hudan. "Transaksi Berjangka Komoditas Pertanian di Desa Sukorejo Perspektif Islam." *InVest: Journal of Sharia and Economic Law* 2, no. 1 (2022).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Herlianti, Luxe. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Iswanto, Juni. "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk." *Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019).
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Ed. 2. Jawa Tengah: Unima Press, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati. "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa." *Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nafis, M. Cholis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Nafsiyati, Hilma. "Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam." *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2021).
- Nurhadi. "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2019).
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Putri, Novia Andina. "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Praktik Jual Beli Lada (Studi di Pekon Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Rahman, Muh. Fudhail. "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018).
- Risman. Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur, wawancara pada 08 Maret, 2023.
- Ritonga, Raja. "Pentingnya Pembahasan Akad dalam Hukum Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. 5 ed. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sari, Novitri Nanda, dan Aminah Oktarina. "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli." *Aghniya* 3, no. 2 (2020).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutopo, Umarwan. "Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15, no. 1 (2018).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018).
- Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023. (t.t.).
- Wawancara dengan Bapak Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).
- Wawancara dengan Bapak Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

Wawancara dengan Bapak Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

Wawancara dengan Bapak Pujianto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

Wawancara dengan Bapak Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 11 Agustus 2023. (t.t.).

Wawancara dengan Bapak Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

Wawancara dengan Bapak Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur pada 10 Agustus 2023. (t.t.).

Zulfa, Fath Ervan, dan Eko Andy Saputro. "Praktek Tawar-Menawar Jual Beli Hasil Pertanian dalam Perspektif Mazhab Syafi'i." *Al-Hikmah* 9, no. 1 (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0161 /In.28.2/D1/PP.00.9/01/2023

Metro, 30 Januari 2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Siti Mustaghfiroh, M.Phil

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Doni Indrawan  
NPM : 1902022005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0344/In.28/J/TL.01/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Pakuan Aji  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DONI INDRAWAN**  
NPM : 1902022005  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-  
Judul : MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji,  
Sukadana, Lampung Timur

untuk melakukan prasurvey di Desa Pakuan Aji, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Maret 2023  
Ketua Jurusan,



**Moelki Fahmi Ardliansyah M.H**  
NIP 19930710 201903 1 005

## ***OUTLINE***

### **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**HALAMAN DAFTAR ISI**  
**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
  - 1. Tujuan Penelitian**
  - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Akad dalam Islam**
  - 1. Pengertian Akad**
  - 2. Rukun dan Syarat Akad**
  - 3. Pembagian Akad**
- B. Jual Beli dalam Islam**
  - 1. Pengertian Jual Beli**
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli**
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli**
  - 4. Jual Beli yang Terlarang**
- C. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017**

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
  - 1. Sumber Data Primer**
  - 2. Sumber Data Sekunder**

- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur
- B. Praktik Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur
- C. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam Akad Jual Beli Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustahfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Metro, Mei 2023  
Peneliti,



Doni Indrawan  
NPM. 1902022005

## ALAT PENGUMPUL DATA

### IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR

#### A. Wawancara

Peneliti mewawancarai enam orang petani lada dan dua orang pemborong lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur dalam mendapatkan informasi terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara kepada Petani Lada
  - a. Akad apa yang terjadi dengan pihak pemborong lada?
  - b. Apa alasan menjual lada secara borongan?
  - c. Bagaimana proses transaksi lada secara borongan?
  - d. Kapan transaksi jual beli lada secara borongan dilakukan?
  - e. Bagaimana cara menentukan harga jual lada secara borongan?
  - f. Bagaimana cara menaksir bobot lada yang dijual secara borongan?
  - g. Pernahkah ada permasalahan dengan pihak pemborong lada dalam transaksi yang dilaksanakan?
  - h. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut?
2. Wawancara kepada Pemborong Lada
  - a. Akad apa yang terjadi dengan pihak petani lada?
  - b. Apa alasan membeli lada secara borongan?
  - c. Bagaimana proses transaksi lada secara borongan?
  - d. Bagaimana cara menentukan harga beli lada secara borongan?
  - e. Bagaimana cara menaksir bobot lada yang dibeli secara borongan?

- f. Pernahkah ada permasalahan dengan pihak petani lada dalam transaksi yang dilaksanakan?
- g. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut?

## **B. Dokumentasi**

Peneliti mendokumentasikan data-data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Foto wawancara dengan petani dan pemborong lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur.
2. Foto lada yang dijual secara borongan.
3. Foto nota, kwitansi, dan lain sejenisnya yang berkaitan dengan jual beli lada secara borongan.

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Metro, Juli 2023  
Peneliti,



Doni Indrawan  
NPM. 1902022005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1346/In.28/D.1/TL.00/08/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA PAKUAN AJI,  
SUKADANA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1345/In.28/D.1/TL.01/08/2023,  
tanggal 07 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **DONI INDRAWAN**  
NPM : 1902022005  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA PAKUAN AJI, SUKADANA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PAKUAN AJI, SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Agustus 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Hingraya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: www.syarlah.metro.iaim.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metro.iaim.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1345/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : DONI INDRAWAN  
NPM : 1902022005  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA PAKUAN AJI, SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI PAKUAN AJI, SUKADANA, LAMPUNG TIMUR".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1132/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DONI INDRAWAN  
NPM : 1902022005  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902022005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 September 2023

Kepala Perpustakaan



*Asad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1708/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Doni Indrawan  
NPM : 1902022005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
2. -  
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR: 110/DSN- MUI/IX/2017  
DALAM AKAD JUAL BELI LADA DI PAKUAN AJI, SUKADANA,  
LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Oktober 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardliansyah, M.H.  
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Doni Indrawan  
NPM : 1902022005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : VIII/2022-2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 25 Mei 2023	Bab I, II, III x konsultasi terkait outline	
2.	Senin / 26 Juni 2023	pengesahan outline	
3.	Senin / 10 Juli 2023	Acc APD	
4.	Jumat / 8 September '23		

Pembimbing Skripsi,

Siti Mustaghfirah, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Doni Indrawan  
NPM. 1902022005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantam, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Doni Indrawan  
NPM : 1902022005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : VIII/2022-2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 17 Oktober '23	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data disajikan menggunakan tabel agar lebih mudah dibaca</li><li>- penjelasan harga jual laba diberikan penjelasan secara detail</li><li>- gunakan manajemen referensi seperti zotero / Mendeley</li></ul>	
2.	Senin 23 Oktober '23	ACC untuk dimunafikasi	

Pembimbing Skripsi,

Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Doni Indrawan  
NPM. 1902022005

## DOKUMENTASI



Gambar 1.  
Wawancara dengan Amir sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur



Gambar 2.  
Wawancara dengan Holidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur



Gambar 3.  
Wawancara dengan Lamidi sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur



Gambar 4.  
Wawancara dengan Pujianto sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur



Gambar 5.  
Wawancara dengan Risman sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur



Gambar 6.  
Wawancara dengan Sodri sebagai Petani Lada di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur



Gambar 7.

Wawancara dengan Agus sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur



Gambar 8.

Wawancara dengan Rasmidi sebagai Pemborong Lada di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur



Gambar 9.

Lada yang Dijual secara Borongan di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung Timur



Gambar 10.  
Lada yang Dijual secara Borongan di Pakuan Aji, Sukadana,  
Lampung Timur

Tanggal : 12 - 8 2022

**SPM** **NOTA TIMBANG**

Barang	Banyaknya	@ Harga	Jumlah Rp.
BORONGAN Lada			
Amir			
TOTAL Rp.			15.000.000

Hormat Kami,  


Gambar 11.  
Nota Timbang Jual Beli Lada secara Borongan a.n. Amir di Pakuan Aji,  
Sukadana, Lampung Timur





Tanggal : 15 - 9 20 22

**SPM** **NOTA TIMBANG**

Barang	Banyaknya	@ Harga	Jumlah Rp.
BORONGAN Lada . Sodri			
<b>TOTAL Rp.</b>			20 000 000

Hormat Kami,  


Gambar 16.

Nota Timbang Jual Beli Lada secara Borongan a.n. Sodri di Pakuan Aji,  
Sukadana, Lampung Timur



مجلس العلماء  
الاسلامى  
الاندونى

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

**AKAD JUAL BELI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
  - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
  - bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

## 2. Hadis Nabi SAW:

## a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."*

## b. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ."

*"Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'."*

## c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*

## d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"*

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

## 4. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

إِنَّ لِلزَّمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ.

*"Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga."*

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
  2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
  3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI**

**Pertama : Ketentuan Umum**

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*mutsman*-المبتن/المبيع] dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/*natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*-الشخصية الاعتبارية/*rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*/*natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*/*rechtsperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.

8. *Bai' al-musawamah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adiyy*-البيع العادي).
9. *Bai' al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع نقدا/البيع المعجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع المؤجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsih* (البيع بالتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'*-المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'*-الصانع).
17. *Bai' al-murabahah* (بيع المربحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

**Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd***

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak**

1. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

**Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi)***

1. *Mutsman/mabi* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-المالك التام*).
2. *Mutsman/mabi* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi* harus wujud, pasti/tertentu (*المعین*), dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishma*.
4. Dalam hal *mabi* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman***

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

**Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk**

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna`*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna`* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna`* Paralel.

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H  
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Doni Indrawan, lahir di Metro pada tanggal 29 Mei 2001 dan dibesarkan di Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Mislina.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 5 Pakuan Aji pada tahun 2007 sampai 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Marga Tiga pada tahun 2013 sampai 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Metro pada tahun 2016 sampai 2019. Peneliti selanjutnya melanjutkan pendidikan formalnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri).